



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan pedoman pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian Risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Balangan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan, sasaran perangkat daerah dan tujuan/sasaran Pemerintah Daerah.
10. Penetapan Konteks adalah kegiatan menetapkan konteks Manajemen Risiko di mana keseluruhan proses Manajemen Risiko akan diterapkan. Tahap ini termasuk penentuan kriteria Risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian Risiko.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Selera Risiko/*Risk Appetite* merupakan besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
16. *Reviu* adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. *Control Self Assessment* yang selanjutnya disingkat CSA adalah suatu proses penilaian sendiri tentang efektivitas pengendalian yang ada untuk memberi keyakinan bahwa tujuan sasaran organisasi akan tercapai.
27. *Control Environment Evaluation* yang selanjutnya disingkat CEE adalah kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan "kondisi ideal" (framework) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.
28. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Lingkungan Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan dalam pengelolaan Risiko guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan Risiko.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkat kegiatan.
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.
- (4) Pedoman penyelenggaraan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan dan perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
 - c. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi; dan
 - d. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur
Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibentuk tim pengelolaan Risiko.
- (2) Tim pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko;
 - c. UPR terdiri atas:
 - 1. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
 - 2. UPR Tingkat Perangkat Daerah; dan
 - 3. UPR Tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - d. komite pengelolaan Risiko;
 - e. unit kepatuhan; dan
 - f. penanggungjawab pengawasan.
- (3) Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. penanggung jawab : Bupati
pengelolaan Risiko

- b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko : Sekretaris Daerah
- c. ketua UPR tingkat Pemerintah Daerah : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perencanaan daerah
- d. ketua UPR tingkat Perangkat Daerah : Kepala Perangkat Daerah/Camat/Direktur RSUD
- e. ketua UPR tingkat unit kerja Perangkat Daerah : Sekretaris Perangkat Daerah / Kepala Bagian /Kepala Bidang
- f. ketua komite pengelola Risiko : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perencanaan daerah
- g. unit kepatuhan : asisten pada sekretariat daerah
- h. penanggungjawab pengawasan : Inspektur
- i. koordinator UPR tingkat Perangkat Daerah : Sekretaris Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perencanaan Daerah
- j. koordinator UPR tingkat unit kerja Perangkat Daerah : Kepala sub bagian / kepala bidang / jabatan fungsional yang menangani urusan perencanaan pada Perangkat Daerah
- k. anggota UPR tingkat Pemerintah Daerah : Kepala Perangkat Daerah/Camat/Direktur RSUD

1. anggota UPR : Sekretaris Perangkat
tingkat Perangkat Daerah / Kepala Bagian
Daerah / Kepala Bidang
 - m. anggota UPR unit : Jabatan fungsional/staf
kerja Perangkat pelaksana pada
Daerah Perangkat Daerah
- (4) Tim pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah; dan
 - b. bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
 - e. identifikasi dan Analisis Risiko Pemerintah Daerah;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - g. menatausahakan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - h. melaporkan penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan
- (3) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko Perangkat Daerah;

- c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko Perangkat Daerah;
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan pengelolaan Risiko Perangkat Daerah kepada koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko.
- (4) UPR tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko
- (5) UPR tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (6) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

- (7) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - d. memantau tindak lanjut hasil Reviu dan evaluasi pengelolaan risiko; dan
 - e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (8) Penanggung Jawab Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan Reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses
Pengelolaan Risiko

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

- (4) Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian

Pasal 9

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 10

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkan RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses

penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (6) Hasil Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan salah satu kelengkapan dokumen yang digunakan dalam proses *Reviu* RKA oleh Inspektorat.

Pasal 11

Proses penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) pada ayat (2) meliputi:

- a. penetapan konteks/tujuan;
- b. Identifikasi Risiko; dan
- c. Analisis Risiko.

Pasal 12

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan Renstra dan Renja tahunan.
- (2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
 - b. penetapan kriteria Risiko.
- (3) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah,
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (4) Konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (5) Konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- (6) Konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Tahap penetapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai:
- kriteria penilaian Analisis Risiko; dan
 - Selera Risiko/*risk appetite*.
- (2) Penetapan kriteria penilaian Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- skala dampak Risiko;
 - skala kemungkinan Risiko; dan
 - skala tingkat Risiko.
- (3) Skala dampak Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan skala 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut:
- skor 5 (lima) mempunyai dampak sangat signifikan/sangat besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan;
 - skor 4 (empat) mempunyai dampak signifikan/besar pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan;
 - skor 3 (tiga) mempunyai dampak sedang/medium pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang;
 - skor 2 (dua) mempunyai dampak kurang signifikan/kecil pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan; dan
 - skor 1 (satu) mempunyai dampak tidak signifikan/sangat kecil pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.
- (4) Skala kemungkinan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan skala 5 dengan kategori sebagai berikut:
- skor 5 (lima) mempunyai dampak sangat sering terjadi dan hampir pasti terjadi;
 - skor 4 (empat) mempunyai dampak sering terjadi;
 - skor 3 (tiga) mempunyai dampak kemungkinan terjadi;
 - skor 2 (dua) mempunyai dampak jarang atau kemungkinan terjadi meskipun kecil; dan
 - skor 1 (satu) mempunyai dampak sangat jarang terjadi.

- (5) Skala tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perkalian antara skor dampak Risiko dan probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) dengan kategori sebagai berikut:
- a. skor 1-2 (satu sampai dua) dengan kategori sangat rendah merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*);
 - b. skor 3-4 (tiga sampai empat) dengan kategori rendah merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*);
 - c. skor 5-9 (lima sampai sembilan) dengan kategori sedang merupakan area yang memiliki sisa Risiko sedang yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*);
 - d. skor 10-12 (sepuluh sampai dua belas) dengan kategori tinggi merupakan area yang memiliki sisa Risiko tinggi yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*); dan
 - e. skor 15-25 (lima belas sampai dua puluh lima) dengan kategori sangat tinggi merupakan area yang memiliki sisa Risiko sangat tinggi yang membutuhkan penanganan sangat tinggi (*unacceptable risk*).
- (6) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pemilik Risiko di tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah.
- (7) Penetapan Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang meliputi:
- a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan

- b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 15

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 17

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan berbagai bentuk sarana dan prasana informasi serta komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5 Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Administrator dan Pengawas sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan sesuai dengan jalur koordinasi atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko.
- (5) pemantauan pengelolaan Risiko dalam bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. audit;
 - b. *Reviu*;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko dan UPR tingkat Perangkat Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.

- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko; dan
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko dan disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan berkala pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. tingkat Pemerintah Daerah dibuat oleh koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko, disampaikan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat;
 - b. tingkat Perangkat Daerah dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah, disampaikan kepada koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko.
 - c. tingkat unit kerja Perangkat Daerah dibuat oleh masing-masing bagian atau bidang, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dan laporan berkala pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan secara triwulanan dan tahunan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. SEKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Balangan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko.

- B. Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Dampak	Uraian
4	Sangat tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
3	Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi / signifikan
2	Kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah / kurang signifikan
1	Sangat Kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam Form 4.a.

2. Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala kemungkinan risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Kemungkinan	Uraian
4	Hampir pasti terjadi / sangat sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (probabilitas lebih dari 75% atau terjadi beberapa kali dalam setahun)
3	Kemungkinan Besar / Sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sering (probabilitas lebih dari 50% sd 75% atau terjadi satu kali dalam setahun)
2	Kemungkinan	Kemungkinan terjadinya risiko

	Kecil/Jarang terjadi	rendah/kecil (probabilitas lebih dari 20% sd 50% atau terjadi satu kali atau lebih dalam 2 sd 10 tahun)
1	Sangat jarang terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sangat jarang terjadi (probabilitas kurang atau sama dengan 20% atau terjadi satu kali dalam 10 tahun atau lebih)

3. Skala Tingkat Risiko

Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Kategori Skor Tingkat Risiko	Uraian	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-3	Sangat Rendah	Dapat Diterima
4-7	Rendah	Dapat Diterima
8-11	Tinggi	Tidak dapat diterima, harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16	Sangat tinggi	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta selera risiko/*risk appetite* dalam penentuan risiko prioritas dan *acceptable risk/unacceptable risk*, dapat diuraikan sebagai berikut:

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak / konsekuensi			
			Sangat Kecil	Kecil	Tinggi	Sangat tinggi
			1	2	3	4
Kemungkinan	Hampir pasti terjadi / sangat sering terjadi	4	4	8	12	16
	Kemungkinan Besar / Sering terjadi	3	3	6	9	12

	Kemungkinan Kecil/Jarang terjadi	2	2	4	6	8
	Sangat jarang terjadi	1	1	2	3	4

Dalam matriks di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Sedangkan kategori rendah (kuning) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

C. Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyesuaian RPJMD	-Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyesuaian Risiko Strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator -UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan -Daftar risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyesuaian Renstra Perangkat Daerah (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses penyesuaian Renstra Perangkat Daerah	Penyesuaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Esl. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
3.	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus – September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - Unit pemilik Risiko tingkat Esl. III dan IV Perangkat Daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian risiko dan RTP, - Penyusunan atau revisi KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaikan RTP - KSOP
6.	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan	- Pengomunikasian perubahan KSOP	- Risiko - UPR Tingkat	- Notulen pengomunikasian

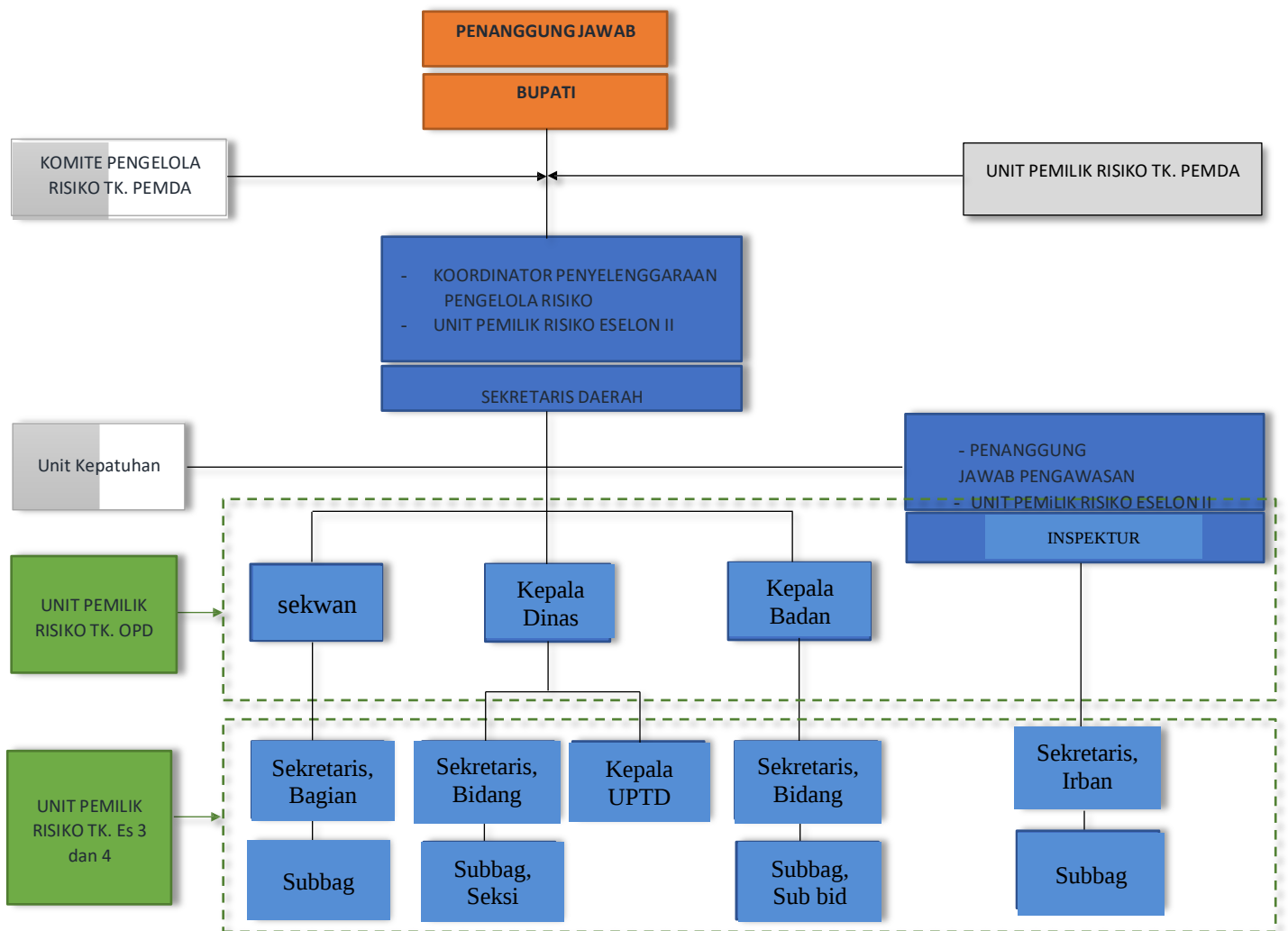
		Penetapan DPA Perangkat Daerah		Pemda, Tingkat Esl.II, III, dan IV - Sekda selaku Koordinator	- Finalisasi daftar risiko dan RTP
7.	Januari s.d Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl.II, III, dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (semesteran)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	UPR tingkat Pemda, Tingkat esl. II Tingkat Esl III dan IV - Unit kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni- Juli Tahun 202x	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran risiko strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	UPR Pemda (Bupati dan kepada Perangkat Daerah) - Sekda selau Koodinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus- September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Bupati - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Esl. II (Kepala Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8.	Januari – Februari Tahunan 202X+1	Laporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	Bupati - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat esl. II, Tingkat esl.III, dan Tingkat IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	Bupati - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Balangan adalah Sebagai berikut:

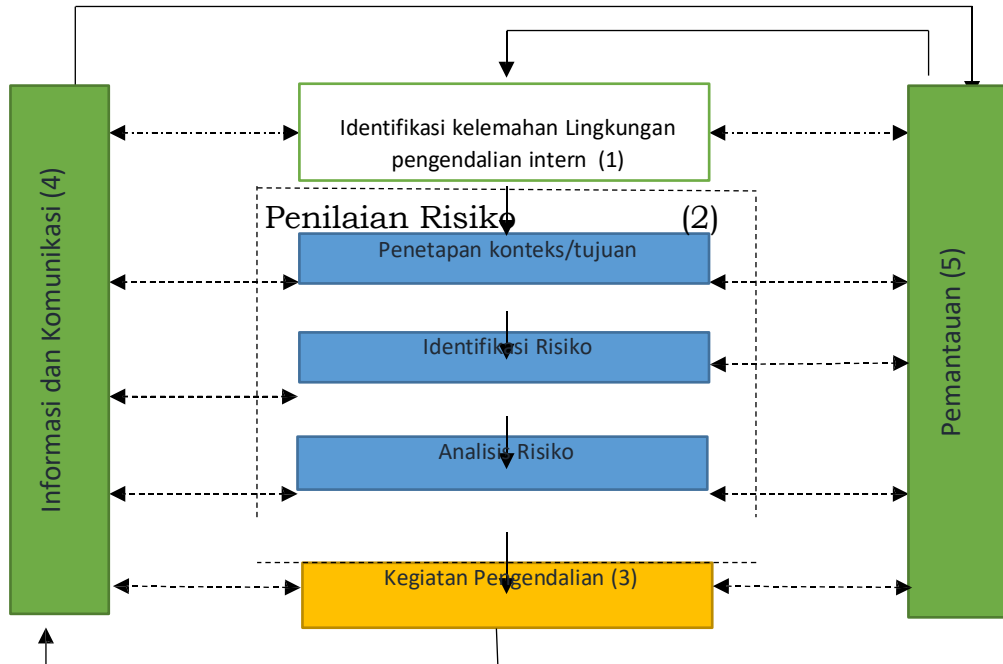


Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sekaligus sebagai pemilik risiko Tk. Pemerintah Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Komite Pengelola Risiko Tk. Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Sekwan sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat Perangkat Daerah; dan
- e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan Langkah-langkah berikut:
 - 1) Persiapan Data: Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib pilihan pemerintah daerah dapat berupa:
 - a) Laporan hasil audit pada pemerintah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah; dan
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid.
 - 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.a*.

- b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; dan
- 2) Berita pada media massa. Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.b*.

- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/ pilihan yang dilakukan penilaian. Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam *Form 1.a*. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- d. Simpulan Hasil Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.c*. Dapat juga dilakukan

wawancara untuk konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas atau memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika: Banyak terjadi pencopotan / mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
- 2) Komitmen terhadap Kompetensi
 - a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
 - b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
- 3) Kepemimpinan yang Kondusif
 - a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
 - b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
 - c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktik dokter.
- 4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
 - b) Belum terdapat pemberian *reward* dari/atau *punishment* atas pengelolaan risiko.
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
 - e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
 - f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif, Inspektorat melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait Audit kinerja yang dilakukan, mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko. Tujuan dari tahap penetapan konteks tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah. Pemilihan tujuan dan sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Pemilihan terhadap suatu tujuan sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks Tujuan Strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.a*. Penetapan konteks tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau

pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Peserta FGD antara lain: Bupati Kepala Perangkat Daerah Fasilitator (dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten). Langkah penetapan konteks tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
 - 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
 - 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
 - 5) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.a*.
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.b*. Penetapan tujuan konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.b*. Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
 - 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan

- 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.b.*
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.c.* Penetapan tujuan konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.c.* Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
 - 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih Sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya; dan
 - 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.c.*
- 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko. Penetapan skala dampak dan kemungkinan risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. Penetapan skala tingkat risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 3 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga

disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Tata cara pembuatan kode risiko disajikan sebagai berikut:
Format penyajian kode risiko yaitu:

Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko.
Entitas/SKPD yang menilai/Nomor Urut Risiko.
Sebagai contoh pembuatan kode risiko disajikan sebagai berikut:

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Entitas/SKPD yang menilai	Nomor Urut Risiko	Kode Risiko
a	b	c	d	e
RSP	2023	Pemda	1	RSP.2023.Pemda.1
RSO	2023	Ins	2	RSO.2023.Ins.2
ROO	2023	Ins	3	ROO.2023.Ins.3

Penjelasan:

- Kolom a menunjukkan kode tingkat risiko, yaitu:
RSP : Risiko Strategis Tingkat Pemerintah Daerah
RSO : Risiko Strategis Tingkat SKPD
ROO : Risiko Tingkat Operasional
- Kolom b menunjukkan tahun pelaksanaan penilaian risiko
- Kolom c menunjukkan kode nama entitas/SKPD yang menilai, masing-masing yaitu:

No	Entitas/OPD yang menilai	Kode
1	Pemerintah Daerah	PEMDA
2	Sekretariat Daerah	SETDA
3	Inspektorat	INS
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SETWAN
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	BAPPERIDA
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	BPKPAD
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
10	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOLPP

11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DISDIKBUD
12	Dinas Kesehatan	DINKES
13	Dinas Sosial	DINSOS
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPPPA PPKB PMD
15	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	DISDUKCATPIL
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DISPERSIP
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DISPERINDAG
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	DISPORAPAR
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PUPRPERKIM
21	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	DKPPP
22	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	DPLH
23	Dinas Perhubungan	DISHUB
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	DISKOMINFOSAN
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	DISKOPUKMTK
26	Kecamatan Paringin	PARINGIN
27	Kecamatan Paringin Selatan	PARINGIN SELATAN
28	Kecamatan Lampihong	LAMPIHONG
29	Kecamatan Batumandi	BATUMANDI
30	Kecamatan Awayan	AWAYAN
31	Kecamatan Juai	JUAI
32	Kecamatan Halong	HALONG
33	Kecamatan Tebing Tinggi	TEBING TINGGI

- Kolom d menunjukkan nomor urut risiko yang Diidentifikasi

15

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan / program / kegiatan / urusan; dan
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko urusan wajib dan pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.a*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- 1) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggungjawab Bupati (misal: peraturan z monitoring dan lain-lain);
- 2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Kabupaten, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- 3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/Surat Edaran Kabupaten atau pemantauan oleh Bupati;
- 4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- 5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
- 6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati; dan

7) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi Bupati.

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.b*. Hal-hal

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- 1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- 3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
- 4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- 6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui divalidasi Kepala Perangkat Daerah.

c) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan *Form 3.c*.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan Analisis Dampak dan Kemungkinan Risiko.

Setelah Risiko urusan wajib pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati ini, dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai

dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Hasil analisis dampak dan kemungkinan risiko disajikan sesuai dengan *Form 4*.

2) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risiko tersebut dituangkan dalam Daftar risiko prioritas sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 5*.

3) Melakukan Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun Rencana¹⁸ Tindak Pengendalian (RTP) merupakan kebijakan prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 6*.

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu pemilik risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. Selengkapny, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 7*.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 6* dan *Form 7*). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapnya, rancangan pengomunikasian pengendalian yang disajikan sesuai dengan *Form 8*.

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Selengkapnya, rancangan monitoring dan evaluasi risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 9*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan

diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atau pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan *di-upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya. Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan Rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam *Form* 8). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas Implementasi Pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit

22

Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan *Form* sebagaimana tersaji dalam *Form* 9 yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian risiko

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III, IV dan jabatan fungsional terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form* 10. Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Intenal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah

perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil *survey* persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

D. Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi

E. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

F. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

25

Pelaporan berkala pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran; dan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran; dan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran; dan
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester III

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Lampiran-Lampiran.

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR). Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap

tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

D. Pelaporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko

Tugas Komite Pengelolaan Risiko telah diuraikan pada Struktur Pengelolaan Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan Risiko membuat laporan semesteran (semester I) dan tahunan (semester II) atas kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah. Laporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

	tanggungjawab dan kinerja			30						
4	Pemda telah menginternalisasi budaya risiko									
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)									
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan									
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM									
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF									Memadai/ Kurang Memadai
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodic									
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya									
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPI									
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.									
5	Temuan dan saran rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti									
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT									Memadai/ Kurang Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi \ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun									
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi Pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun									

Keterangan:

Kolom diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 31
- 1 : Tidak Setuju/Belum ada belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/ diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bias ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Misal:

Kesimpulan tiap pertanyaan:
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.
Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai", dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

- R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rst. (R selanjutnya): Responden Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis pemerintah daerah.

Form 1.b
Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern
Di Pemerintah Kabupaten Balangan

Nama Pemda: Kabupaten Balangan			
Tahun Penilaian: 20xx			
No	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan
Kolom d diisi dengan klasiftkasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Balangan							
Tahun penilaian : 20xx							
No .	Sub unsur	Hasil Reviu Dokomen		Hasil Survei Persepsi		Simpula n	Penjelasa n
		Hasil	Uraia n	Hasil	Uraia n		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpina n yang kondusif						
4	Struktur Organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawa b yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
- Kolom b diisi dengan : sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan : simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan : uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

- 33
- Kolom e diisi dengan : simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f diisi dengan : uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g diisi dengan : simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan :

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun (20xx - 20xx)
Sumber data	:
Visi	:
Misi strategis RPJM	1. 2. dst.
Penetapan konteks misi Risiko strategis pemerintah	
Tujuan strategis RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah daerah	
Tujuan Strategis RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah daerah	
IKU Sasaran RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah daerah	
Prioritas pembangunan dan program Unggulan	1. 2. dst.
Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program unggulan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Urusan Pemerintahan Daerah	:
Nama Perangkat Daerah Terkait	:
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan..... Sasaran IKU..... Program.....
	Kabupaten Balangan, tanggal, bulan 20xx Bupati Balangan,

--	--

Keterangan :

Sumber Data	: dokumen perencanaan jangka mencegah daerah (RPJMD)
Visi	: visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD
Misi strategis	: misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD
Penetapan konteks Misi	: misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko
Tujuan Strategis	: tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Misi Strategis terpilih pada penetapan konteks Misi
Penetapan Konteks Tujuan	: tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko
Sasaran RPJMD	: sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Tujuan Strategis terpilih pada penetapan konteks tujuan
Penetapan Konteks Sasaran IKU Sasaran RPJMD	: sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung sasaran strategis terpilih pada penetapan konteks sasaran
Penetapan konteks IKU Prioritas	: IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko
pembangunan dan program unggulan	: Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang tertulis dalam RPJMD
Penetapan konteks Prioritas	: Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko
Pembangunan dan program Unggulan Urusan	: yang mendukung IKU Sasaran terpilih
Pemerintahan Daerah	: nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi pengampu Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih
Nama Perangkat Daerah Terkait	: nama perangkat daerah terkait dalam mendukung Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih
Tujuan, sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	: tujuan, sasaran, IKU dan program terpilih

Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Balangan		
Tahun Penilaian	: 20xx		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun (20xx - 20xx)		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan		
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah		
Sumber Data	:		
Tujuan Strategis			
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat Daerah			
Sasaran Strategis	1. 2. dst.		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah		IKU Sasaran	Tahun Target
		1. 2. dst.	
Program Strategis	1. 2. dst.		
Penetapan Konteks Program Risiko Strategis Perangkat Daerah			
Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat Daerah		IK Program	Tahun Target
Tujuan, Sasaran, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan..... Sasaran..... Program..... IK Program		
	Balangan, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah Ttd 		

Keterangan :

- Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun (Renstra).
- Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Penetapan Konteks Sasaran	: sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
IKU Sasaran	: IKU sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
Program Strategis	: Program strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.
Penetapan Konteks Program	: program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
IK Program	: IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih.
Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan Penilaian Risiko	: tujuan, sasaran, program strategis terpilih dan IK programnya.

Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Balangan	
Tahun Penilaian	: 20xx	
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun (20xx - 20xx)	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan	
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah	
Sumber Data	:	
Tujuan Strategis		
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat Daerah		
Sasaran Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah		
Program Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan Konteks Program Risiko Strategis Perangkat Daerah		
Keluaran / Hasil Kegiatan	Kegiatan	Output
	1. 2. dst.	
Program, Kegiatan, dan Keluaran / Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program..... Kegiatan..... Keluaran/Hasil Kegiatan	
	Balangan, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah Ttd 	

- Keterangan :
- Sumber Data

: dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Renja).
- Tujuan Strategis

: tujuan yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan Konteks Tujuan

: tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran Strategis

: sasaran yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan Konteks Sasaran

: sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Program Strategis

: program strategis yang tertulis dalam dokumen Renja.

Penetapan Konteks Program	: program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
Kegiatan Utama	: kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam dokumen Renja yang mendukung program strategis terpilih.
Penetapan Konteks Kegiatan Utama	: kegiatan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
Keluaran / Hasil Kegiatan	: Keluaran hasil yang tertulis dalam dokumen Renja untuk kegiatan terpilih.
Program, Kegiatan, dan Keluaran / Hasil Kegiatan	: program, kegiatan terpilih dan keluaran hasil kegiatannya.

Form 3.a

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintahan Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kab. Balangan									
Nama Perangkat Daerah	: Perangkat Daerah terkait									
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD (Tahun 20xx-20xx)									
Urusan Pemerintah	: Urusan Wajib/Pilihan									
			Risiko			Sebab		Dampak		
No	Tujuan /sasaran Strategis/Program	Indikat or Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
 Kolom b diisi dengan : tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam RPJMD
 Kolom c diisi dengan : indikator kinerja sasaran strategis
 Kolom d diisi dengan : uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom e diisi dengan : kode risiko
 Kolom f diisi dengan : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom g diisi dengan : penyebab timbulnya risiko
 Kolom h diisi dengan : sumber risiko (eksternal/internal)

- Kolom i diisi dengan : C jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan : uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
- Kolom k diisi dengan : pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 3.b

Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kab. Belangan	
Nama Perangkat Daerah		: Perangkat Daerah terkait	
Tahun Penilaian		: 20xx	
Periode yang dinilai		: Periode RPJMD (Tahun 20xx-20xx)	
Tujuan Strategis		: Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra	
Urusan Pemerintah		: Urusan Wajib/Pilihan	

No a	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Sebab					Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
			d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan :

Kolom a diisi dengan

: nomor urut

Kolom b diisi dengan

: tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam Renstra

Kolom c diisi dengan

: indikator kinerja sasaran strategis

Kolom d diisi dengan

: uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan

: kode risiko

Kolom f diisi dengan

: Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan	: penyebab timbulnya risiko
Kolom h diisi dengan	: sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan	: C jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan	: uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
Kolom k diisi dengan	: pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 3.c

Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah											
Nama Pemerintah Daerah			: Pemerintah Kabupaten Balangan								
Nama Perangkat Daerah			: Perangkat Daerah terkait								
Tahun Penilaian			: 20xx								
Periode yang dinilai			: Periode RPJMD (Tahun 20xx-20xx)								
Tujuan Strategis			: Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja								
Sasaran Strategis			: Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja								
Urusan Pemerintah			: Urusan Wajib/Pilihan								
			Risiko				Sebab		Dampak		
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l

Keterangan :

Kolom a diisi dengan	: nomor urut
Kolom b diisi dengan	: program, kegiatan, dari sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/RKA
Kolom c diisi dengan	: indikator keluaran dari kegiatan
Kolom d diisi dengan	: tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan	: uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan	: kode risiko
Kolom g diisi dengan	: pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan	: penyebab timbulnya risiko
Kolom i diisi dengan	: sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan	: C jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom k diisi dengan	: uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
Kolom l diisi dengan	: pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Balangan				
Tahun Penilaian	: 20xx				
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan				
Analisis Risiko					
NO.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	B	c	d	e	f = d x e

Keterangan :

Kolom a diisi : nomor urut dengan

Kolom b diisi : risiko yang teridentifikasi pada *Form* 3.b dan 3.c dengan

Kolom c diisi : kode risiko sesuai yang disajikan pada *Form* 3.b dan 3.c dengan

Kolom d diisi : skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD dengan

Kolom e diisi : skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD dengan

Kolom f diisi : hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan dengan

Form 4.a
URAIAN JENIS-JENIS DAMPAK RISIKO

No	Area Dampak		Tingkat	Level Dampak			
				Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
1	Beban Keuangan Daerah	<i>Fraud</i>	Pemda	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x \leq \text{Rp100 juta}$	$\text{Rp100 juta} < x$
			PD	-	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x$
			OPS	-	-	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x$
		<i>Non fraud</i> Penerimaan atau Pembiayaan	All	$x < 0,1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$1\% < x$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR
		<i>Non fraud</i> lainnya	All	$x < 0,05\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,05\% < x \leq 0,25\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,25\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,5 < x$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR
2	Penurunan Reputasi		Pemda & PD	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi ≤ 10 Tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> / investor sangat	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi > 10 Tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> / investor baik	Pemberitaan negatif yang masif dimedia sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion Leader</i> atau pemberitaan negatif di media massa lokal Tingkat	Pemberitaan negatif yang masif dimedia sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion Leader</i> atau pemberitaan negatif di media massa nasional/internasional

			baik		kepercayaan <i>stakeholder</i> / investor sedang	Tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> / investor rendah
		Ops	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <3	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi sebanyak 3 s.d 5	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >5	Pemberitaan negatif di media massa lokal/nasional Pemberitaan negatif yang masif dimedia sosial
3	Kepuasan pelanggan / masyarakat	All	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x \leq 5$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4 $< x \leq 4,25$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 < x < 4$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $x \leq 3,75$ (skala 5)
4	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Pemda	Perdata : $x \leq 50$ juta Administratif : tergugat merupakan pejabat eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional umum	Perdata : $50\text{juta} < x \leq 100\text{juta}$ Administratif : tergugat merupakan pejabat eselon II, atau pejabat yang setara	Pidana : $1 < x \leq 2$ tahun atau tersangka/terdakwa : pejabat eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum Perdata : $100\text{juta} < x \leq 1\text{M}$ Administratif : tergugat merupakan pejabat	Pidana : $2 < x$ tahun atau tersangka/terdakwa : Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara Perdata : $1\text{M} < x$

					eselon III, atau pejabat yang setara	
		PD	-	-	Perdata : x < = 100juta Administratif : tergugat merupakan pejabat eselon III, IV atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	Pidana : 1 < x tahun atau tersangka/terdakwa : pejabat eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum Perdata : 100juta < x Administratif : tergugat merupakan Pejabat eselon II
		OPS	-	-	Administratif : tergugat merupakan pejabat eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional umum	Pidana : 1 < x tahun Administratif : tergugat merupakan Pejabat eselon III
5	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	All	Ancaman Fisik dan/atau psikis	Cidera fisik ringan kesehatan fisik ringan Gangguan Gangguan mental ringan	Cidera fisik sedang Gangguan kesehatan fisik sedang Gangguan kesehatan mental sedang	Cidera fisik berat Gangguan kesehatan fisik berat Gangguan kesehatan mental berat kematian

6	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pemda	$x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% < x \leq 40\%$ dari jam operasional layanan harian	$40\% < x \leq 65\%$ dari jam operasional layanan harian	$65\% < x$ dari jam operasional layanan harian
		PD	$x \leq 10\%$ dari jam operasional layanan harian	$10\% < x \leq 25\%$ dari jam operasional layanan harian	$25\% < x \leq 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$50\% < x$ dari jam operasional layanan harian
		OPS	$x \leq 5\%$ dari jam operasional layanan harian	$5\% < x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% < x \leq 35\%$ dari jam operasional layanan harian	$35\% < x$ dari jam operasional layanan harian
7	Penurunan Kinerja	All	$x \leq 5\%$ dari target kinerja	$5\% < x \leq 10\%$ dari target kinerja	$10\% < x \leq 20\%$ dari target kinerja	$20\% < x$ dari target kinerja
8	Kerusakan Lingkungan	All	Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
9	Tata Kelola (Governance)	All	-	-	-	Capaian indikator <i>governance</i> tidak sesuai target atau menurun

Keterangan Tingkat :

Pemda = Pemerintah Daerah

PD = Perangkat Daerah

Ops = Operasional

All = Semua Tingkat (Pemda, PD dan Ops)

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

Nama Perintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Balangan					
Tahun Penilaian	: 20xx					
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko					
Urusan Pemerintah	: Urusan Wajib/Pilihan					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan :

Kolom a diisi dengan

: nomor urut

Kolom b diisi dengan

: risiko prioritas

Kolom c diisi dengan

: kode risiko

Kolom d diisi dengan

: skala risiko (sesuai dengan form 4)

Kolom e diisi dengan

: pemilik risiko (sesuai dengan Form 3.a, 3.b, dan 3.c)

Kolom f diisi dengan

: penyebab (sesuai dengan Form 3.a, 3.b, dan 3.c)

Kolom g diisi dengan

: dampak (sesuai dengan Form 3.a, 3.b, dan 3.c)

Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Lingkungan Pengendalian)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun Penilaian : 20xx

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	C	d	e	f	g
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi					
III	Kepemimpinan Yang Kondusif					
IV	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan					
V	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat					
VI	Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM					
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif					
VIII	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait					

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan uraian pengendalian – pengendalian yang sudah ada / terpasang

Kolom d diisi dengan alasan tidak efektif

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
- (4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom g diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Balangan						
Tahun Penilaian	: 20xx						
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko						
Urusan Pemerintah	: Urusan Wajib/Pilihan						

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penangguna Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian – pengendalian yang sudah ada / terpasang

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi

- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
- (4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Balangan						
Tahun Penilaian	: 20xx						
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko						
Urusan Pemerintah	: Urusan Wajib/Pilihan						
Kegiatan							
No	Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
- Kolom b diisi dengan : kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan : media/bentuk sarana pengomunikasian (bisa dalam bentuk surat edaran, sosialisasi, rapat, dan lain-lain)
- Kolom d diisi dengan : penyedia informasi
- Kolom e diisi dengan : penerima informasi
- Kolom f diisi dengan : rencana waktu pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan : realisasi waktu pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan : target waktu keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Balangan					
Tahun Penilaian	: 20xx					
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko					
Urusan Pemerintah	: Urusan Wajib/Pilihan					

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan :

Kolom a diisi dengan : nomor urut

Kolom b diisi dengan : kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan : bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan : penanggungjawab pemantauan

Kolom e diisi dengan : rencana waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom f diisi dengan : realisasi waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan : keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten Balangan								
Tahun Penilaian		: 20xx								
Tujuan Strategis		: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko								
Urusan Pemerintah		: Urusan Wajib/Pilihan								
Kejadian Risiko										
No a	"Risiko" yang Teridentifikasi b	Kode Risiko c	Tanggal Terjadi d	Sebab e	Dampak f	Keterangan g	RTP h	Rencana Pelaksanaan RTP i	Realisasi Pelaksanaan RTP j	Keterangan k

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
 Kolom b diisi dengan : risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan : kode risiko
 Kolom d diisi dengan : tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan : penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan : dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan : keterangan tambahan kejadian risiko
 Kolom h diisi dengan : kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
 Kolom i diisi dengan : rencana waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian

Kolom j diisi dengan : realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
Kolom k diisi dengan : keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.